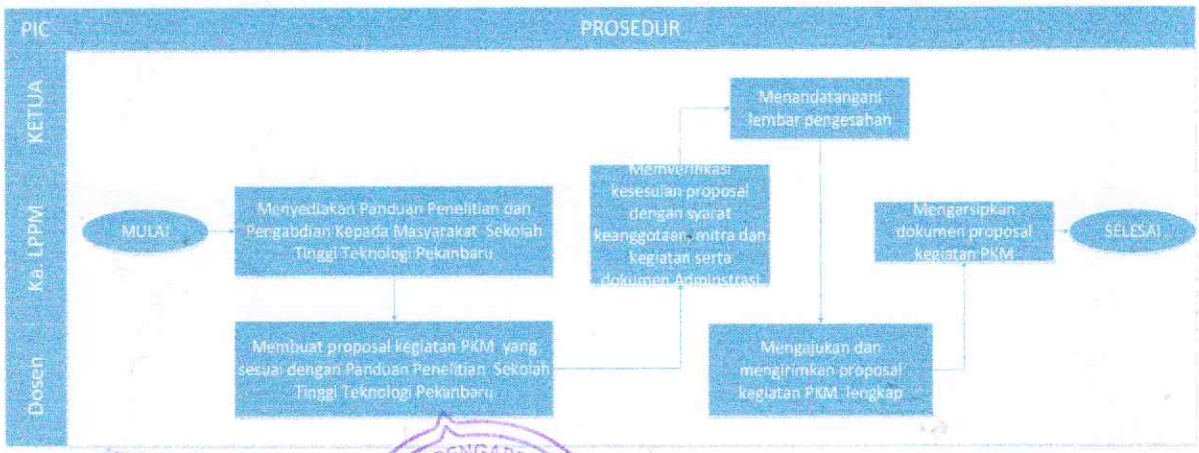
Tujuan	Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan agar proses penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan STTP berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan, serta menghasilkan proposal berkualitas yang memenuhi standar mutu internal bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.
Ruang lingkup	Prosedur ini mencakup kegiatan penerbitan *template* atau format proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan program dan skema yang dituju sampai dengan pengarsipan proposal.
Acuan	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Standar Penjaminan Mutu Internal bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru.
Pengertian / Istilah	1. STTP adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 2. PKM adalah singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 4. LPPM adalah singkatan dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Ka. LPPM adalah singkatan dari Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah rancangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi persyaratan administratif, akademik, teknis yang terukur dan berkelanjutan yang merupakan dasar untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Panduan adalah pedoman/acuan dosen dalam membuat dokumen yang terdiri dari persyaratan pengusul, pedoman proposal, pelaporan kegiatan, monitoring dan evaluasi hingga *template*/format dokumen administrasi yang dibutuhkan. 8. PIC adalah singkatan dari *Person in Charge* yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah tugas.
Wewenang dan Tanggung Jawab	1. Ketua bertanggung jawab untuk menandatangani lembar pengesahan proposal. 2. Ka. LPPM bertanggung jawab untuk membuat *template* atau format proposal kegiatan PKM yang tertuang di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru bersama Staff LPPM serta melakukan verifikasi kesesuian proposal dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 3. Dosen bertanggung jawab untuk membuat proposal kegiatan PKM yang sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru.

	4. Staff LPPM bertanggung jawab untuk pengarsipan dokumen proposal kegiatan PKM yang diajukan oleh Dosen.
Prosedur	1. LPPM menyediakan *template* atau format proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 2. Dosen membuat proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 3. Ka. LPPM melakukan verifikasi proposal yang telah dibuat sesuai dengan dokumen administrasi yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 4. Ketua menandatangani lembar pengesahan proposal yang telah di verifikasi oleh Ka. LPPM. 5. Dosen mengajukan dan mengirimkan proposal Pengabdian kepada Masyarakat lengkap kepada LPPM. 6. Staff LPPM mengarsipkan dokumen proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan oleh Dosen.
Dokumentasi	1. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Lembar Pengesahan 3. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

DIAGRAM ALIR :



Disahkan oleh : Ketua STTP (Dr. Yolnasdi, ST., MT.)	Dibuat oleh : Ka. LPPM (Benriwati Maharmi, ST., MT.)	Revisi : 0 Tanggal : 3 Desember 2025 Distribusi : Seluruh Program Studi